



BUPATI BARITO SELATAN

Jl. Pelita Nomor 305 F Telp. (0525) 21001 Kode Pos 73711
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BUNTOK

NOMOR : 6 TAHUN 2000.

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1994 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan sekarang ;

b. bahwa pengaturan Perusahaan Daerah tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepogawaian yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-tanah Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERUSAHAAN DAERAH DANUM BELUM.

BAB I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
- d. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Selatan.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disingkat DPRD.
- f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Danum Belum, yang selanjutnya disingkat PD. Danum Belum.
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Danum Belum.
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Danum Belum.
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Danum Belum.

BAB II

S T A T U S

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini PD. Danum Belum yang telah ada sekarang, yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan tetap eksis dengan nama PD. Danum Belum.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PD. Danum Belum berkedudukan di Buntok.
- (2) PD. Danum Belum mempunyai wilayah kerja / usaha di dalam Daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu PD. Danum Belum dapat membuka Cabang di dalam Daerah maupun di luar Daerah.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) PD. Danum Belum dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisasi dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) PD. Danum Belum bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

- (1) PD. Danum Belum bergerak di bidang usaha :
 - a. Jasa Kontruksi;
 - b. Penyewaan Alat-alat berat;
 - c. Perdagangan umum;
 - d. Perhutanan dan Perkebunan;
 - e. Pertambangan dan Energi;
 - f. Industri.
 - g. Transportasi dan Telekomunikasi.
- (2) Pengembangan atau pengurangan bidang usaha dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB V

M O D A L

pasal 6

- (1) Modal dasar PD. Danum Belum adalah sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Modal PD. Danum Belum tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Modal PD. Danum Belum tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 7

- (1) PD. Danum Belum menyediakan dana cadangan umum yang diatur dan dikembangkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua alat liquidate disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

P E N G U R U S

Pasal 8

Pengurus PD. Danum Belum terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII

D I R E K S I

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 9

- ~~(1) Direksi diusulkan oleh Badan Pengawas, dengan diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.~~
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan.

(4) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah :

a. Syarat-syarat Umum :

- 1). Warga Negara Indonesia;
- 2). Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3). Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 4). Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- 5). Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa serta kepada Pemerintah;
- 6). Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7). Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat khusus :

- 1). Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan serta kemampuan manajerial;
 - 2). Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S.1);
 - 3). Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - 4). Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - 5). Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - 6). Berwibawa dan jujur.
- (5) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap, yaitu :

- a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan PD. Danum Belum;
 - b. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Danum Belum.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Danum Belum setiap tahun.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PD. Danum Belum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Danum Belum;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PD. Danum Belum Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Danum Belum;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili PD. Danum Belum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola PD. Danum Belum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan pihak lain;

Pasal 14

(1) Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama, usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PD. Danum Belum;
- b. Memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik PD. Danum Belum;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- d. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Badan Pengawas;

(2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1), segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD. Danum Belum dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Direksi dalam pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan PD. Danum Belum berpedoman sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Setiap mutasi barang PD. Danum Belum baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Keputusan Bupati tersebut pada ayat (2) Pasal ini, baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Ketiga

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 16

- (1) Tahun Buku PD. Danum Belum adalah tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan rencana kerja dan Anggaran PD. Danum Belum.
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Danum Belum yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima

C U T I

Pasal 18 ✓

- (1) Direksi-memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PD. Danum Belum.

Bagian Keenam

PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Danum Belum;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sebagai Direksi bagi Anggota Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 19 huruf c, d dan f;
- b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 19 huruf e.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, b dan c, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b selain diberi uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Danum Belum.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

PENGANGKATAN

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Danum Belum.

- (3) Untuk diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun;
 - d. Mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan PD. Danum Belum.
- (4) Disamping syarat dimaksud pada ayat (3), Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PD. Danum Belum.
- (5) Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Bupati dilakukan pelantikan dan pengambilan sumah / janji Jabatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi PD. Danum Belum sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Danum Belum mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

- (4) Bupati tidak duduk dalam Badan Pengawas sesuai pasal 48 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- (5) Badan Pengawas dipilih oleh Tim Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Danum Belum;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PD. Danum Belum;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan PD. Danum Belum;

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Danum Belum;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Danum Belum;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan;

Bagian Ketiga

PENGHASILAN

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 32

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat

PEMBERHENTIAN

Pasal 33

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Danum Belum;
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Badan Pengawas bagi Anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf e.

BAB. IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Semua pegawai PD. Danum Belum termasuk Anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan PD. Danum Belum karena tindakan melawan hukum dan atas melalaikan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah / Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai atau Direksi PD. Danum Belum.
- (3) Semua pegawai PD. Danum Belum yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki PD. Danum Belum, wajib memberikan pertanggung-jawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tuntutan terhadap pegawai yang melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi pegawai PD. Danum Belum.
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi PD. Danum Belum, disimpan ditempat PD. Danum Belum atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3) pasal ini untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pengawas yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan, surat bukti atau surat-surat dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
KEGIATAN PD. DANUM BELUM DAN
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha secara berkala dan kegiatan PD. Danum Belum kepada Bupati sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 37

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negera / Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Bupati.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan oleh Bupati tidak diajukan keberatan secara tertulis.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 38

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 37 Peraturan Daerah ini, setelah lebih dahulu dikurangi cadangan tujuan, ditetapkan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus).
 - b. Untuk Cadangan umum, sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
 - c. Untuk Jasa Produksi Direksi, pegawai dan Badan Pengawas, sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus).
 - d. Untuk sumbangan dana pensiun pegawai dan sokongan, sebesar..... 10 % (sepuluh perseratus).
 - e. Untuk dana Sosial dan pendidikan pegawai, sebesar..... 7,5 % (tujuh setengah perseratus).
- (2) Dana Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas penggunaannya pada tahun buku yang akan datang harus diusulkan kepada Bupati dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PD. DANUM BELUM

Pasal 39

- (1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status PD. Danum Belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PD. Danum Belum setelah diadakan liquidate menjadi milik / kekayaan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal liquidate, Pemerintah Daerah bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi / laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PD. Danum Belum yang sebenarnya.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada PD. Danum Belum.

Pasal 41

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 20 % (dua puluh perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 42

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 43

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 44

Dana representatif disediakan dari anggaran PD. Danum Belum paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PD. Danum Belum.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II. Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Danum Belum dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan pada pasal 2 ayat (1).


Pasal 46

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2000.



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2000.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 6